LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:23 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tang - gal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tang - gal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tanggal 19 Nopember 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tang - gal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tang - gal 29 Mei 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tang- gal 7 Mei 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tang - gal 19 Mei 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 28 Pebruari 1975 tentang Pengu- rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000tanggal 10 Nopember 2000 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-980 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2/KPTS-DPRD/1999 tanggal 6 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Periode 1999-2004.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Rapat-rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 154.825.796.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 154.825.796.000,00

b. BELANJA :

- Rutin.....Rp. 134.939.901.000,00
- Pembangunan Rp. 19.885.895.000,00

Rp. 154.825.796.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

(1) Pendapatan ..... Rp. 12.750.392.000,00
(2) Belanja ..... Rp. 12.750.392.000,00

Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:

a) Lampiran III : Pendapatan.
b) Lampiran IV : Belanja Rutin.
c) Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

(3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini diberikan dalam penjelasan lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a) Lampiran III : Pendapatan.
b) Lampiran IV : Belanja Rutin.
c) Lampiran V : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perbitungan pada Pasal2, sebagaimana lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini diberlakukan mulai awal tahun anggaran

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebumen.

Ditetapkan di Tebumen
Pada tanggal 29 Desember 2000

SUPATI KEBUMEN

Ttd

BUSTAMINHSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 23 Seri D Nomor 22 pada tanggal 29 Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2001

Dalam Ribuan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
I.	PENDAPATAN		II.	BELANJA	
			A.	RUTIN.	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN - YANG LALU.	5,677,907	1.	Belanja DPRD.	1,600,800
	Jumlah 1 :	5,677,907	2.	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	248,760
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.		3.	Belanja Pegawai.	116,996,779
	a. Pajak Daerah.	1,800,500	4.	Belanja Barang.	6,096,711
	b. Retribusi Daerah.	4,216,296	5.	Belanja Pemeliharaan.	1,180,332
	c. Bagian Laba Usaha Daerah.	186,497	6.	Belanja Perjalanan Dinas.	339,387
	d. Lain-lain Pendapatan.	1,630,110	7.	Belanja Lain-lain.	2,636,856
	Jumlah 2 :	7,833,403	8.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga.	192,504
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.		9.	Belanja Pensiun dan Onderstand.	0
	a. Bagi Hasil Pajak.	3,789,602	10.	Ganjaran, Subsidi dan - Sumbangan.	2,868,984
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	28,000	11.	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian lain.	555,250
	c. Dana Rutin Daerah.	119,378,111			
	d. Dana Pembangunan Daerah.	17,179,903			

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2001

Dalam Ribuan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I.	PENDAPATAN	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	5.677.907
	Jumlah 1 :	5,677,907
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.	
	a. Pajak Daerah.	1.300.500
	b. Retribusi Daerah.	4.218.296
	c. Bagian Laba Usaha Daerah.	186.497
	d. Lain-lain Pendapatan.	1.630.110
	Jumlah 2 :	7.833.403
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH, DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.	
	a. Bagi Hasil Pajak.	3.789.602
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	28.000
	c. Dana Sutin Daerah.	119.376.111
	d. Dana Pembangunan Daerah.	17.179.903

NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
II.	BELANJA	
A.	RUTIN.	
1.	Belanja DPSD.	1.300.800
2.	Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	248.780
3.	Belanja Pegawai.	118.998.779
4.	Belanja Barang.	6.098.711
5.	Belanja Pemeliharaan.	1.150.332
6.	Belanja Perjalanan Dinas.	339.337
7.	Belanja Lain-lain.	2.886.756
8.	Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga.	192.504
9.	Belanja Pensiun dan Ondersteund.	0
10.	Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.	2.888.934
11.	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak Termasuk Bagian lain.	555.250

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
	e. Penerimaan Lainnya	938,870	12.	Pengeluaran Tidak Tersangka.	2,187,538
	Jumlah 3 :	141,314,486		Jumlah A :	134,939,901
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH.		B.	PEMBANGUNAN.	
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat.	0	1.	Sektor Industri	65,000
	b. Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri.	0	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan.	979,948
	Jumlah 4 :	0	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	0
			4.	Sektor Tenaga Kerja.	142,000
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha, Keuangan Daerah & Koperasi.	676,000
			6.	Sektor Transportasi.	5,965,000
			7.	Sektor Pengembangan dan energi.	300,000
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah.	517,241
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	909,650
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	1,724,416
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperca-	2,852,386

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO	URAIAN (Rp)	JUMLAH
				yaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	15,462
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	889,757
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman.	1,462,500
			15.	Sektor Agama.	358,684
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan tehnologi.	62,500
			17.	Sektor Hukum.	90.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	2,764,351
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	75.000
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	36,000
				Jumlah Murni : 20 Sektor	19,885,895
				Jumlah B :	19,885,895
	JUMLAH PENDAPATAN :	154,825,796		JUMLAH BELANJA :	154,825,796